



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Andris Wiharso, bertempat tinggal di Jl. Sempruk Golf Xv No.1 Rt 001 Rw 008 Ds/ Kel. Geogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kel. Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banu Tjahjo Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Kemetrian Lor No 04 Rt 45 Rw 10, Pringgokusuman, Gedongtengen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 , yang telah di daftarkan di Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, nomor 32/Pdt.G/2022/PnTmg selanjutnya disebut sebagai,.....**PENGUGAT**;

MELAWAN :

Kpknl Semarang, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No 100d Dadapsari Kec. Semarang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai,.....**Tergugat, I**;

PT. Bpr Surya Yudha, tempat kedudukan Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo Provinsi, Desa Karangluhur, Kertek, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

Eko Cahyono, bertempat tinggal di Kalipan Timur Rt 001 Rw 005 Desa Gondangwayang Kec. Kedu Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Gondang Wayang, Kedu, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai,..... **Tergugat III**;

Kantor Bpn Kab. Temanggung, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No. 150 Rejosari Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Kowangan, Temanggung, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai,
.....**Turut Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Agustus 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan nomor register : 32/Pdt.G/2022/PN.Tmg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tertanggal 01 September 2022, sidang tertanggal 29 September 2022, Penggugat hadir Kuasanya namun Persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya dalam perkara ini telah habis, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Temanggung memberikan teguran kepada Penggugat agar membayar uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Temanggung telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat Nomor W12-U27/1414/Pdt.04.01/II/2022 tanggal 4 November 2022, agar menambah uang muka biaya perkara dan agar hadir kepersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, ternyata Penggugat tetap tidak hadir dan tetap tidak menambah uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya dalam perkara ini telah habis, dan Penggugat tidak menambah uang muka biaya perkara, maka pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2022/PN Tmg. adalah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H.M.Hum. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tmg. tanggal 16 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat, dan dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H.M.Hum.

Bangun Sagita Rambey, S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Wida Artaningrum, S.H. MH.

Ongkos-ongkos :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran.....	Rp.	30, 000,-
- Biaya proses.....	Rp.	75, 000,-
- Panggilan.....	Rp	1.746. 000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,-
- Biaya Pengiriman Surat.....	Rp.	74.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp	1.995.000.-

Terbilang : (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)